



**PUTUSAN**

Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sabar Alias Koret Bin Gunung ;  
Tempat lahir : Kediri ;  
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 2 Mei 1987 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Batuasri Rt.09 Rw.03 Desa Batuaji  
Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri ;

Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020 ;

Terdakwa menolak didampingi meskipun majelis Hakim menunjuk Penasihat Hukum Mochamad Taufik Hidayat, S.H., Rinni Puspitasari, S.H.,M.H., Bagus Wibowo, S.H., Advokat/ Penasihat Hukum berkantor di Lembaga Advokasi & Bantuan Hukum (LABH) Al Banna Cabang Kediri alamat Jl. Dandang Gendis 102 Doko Ngasem Kediri, berdasarkan Penetapan No. 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 31 Oktober 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 453/ Pid.Sus/ 2019/PN Gpr tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 23 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwadi persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Alias Koret Bin Gunung, bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin edar” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan alternative Kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabar Alias Koret Bin Gunung, penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Subs 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1.726 (seribu tujuh ratus duapuluh enam) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa tulang punggung keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Kesatu:

Bahwa ia terdakwa SABAR als KORET Bin GUNUNG, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu itu, dalam bulan Agustus 2019, di rumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt.009 Rw.003 Desa Batuaji, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau megedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) , perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa dirumah dihubungi Sdr.KETEP (Dpo) kemudian diterima Terdakwa menggunakan sebuah HP merk advan warna hitam , maksud Sdr.KETEP (Dpo) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjualkan/mengedarkan Pil JenisLL sebanyak 2000 (dua ribu) butir apabila terjual semuanya maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pil Jenis LL sebanyak 50

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima puluh) butir, dengan adanya tawaran dari Sdr.KETEP (Dpo) Terdakwa bersedia untuk menjual atau mengedarkan Pil Jenis LL tersebut , dan Pil Jenis LL akan diantar sendiri oleh Sdr.KETEP (Dpo) kerumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt.009, Rw.003, Desa Batuaji .Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 Wib, Sdr.KETEP (Dpo) bertemu dengan Terdakwa disamping rumah Terdakwa , kemudian Sdr.KETEP (Dpo) langsung menyerahkan Pil Jenis LL sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh) butir dalam tas kresek wama hitam kepada Terdakwa , Sdr.KETEP (Dpo) mengatakan bahwa Pil Jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir untuk dijualkan atau dedarkan dan Pil jenis LL sebanyak 50(lima puluh) butir diberikan kepada Terdakwa sebagai upah kemudiann Sdr.KETEP (dpo) langsung pergi;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir kepada Sdr.MOHAMAD NUR HUDA Bin SAMSURI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dikonsumsi oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya sisa Pil Jenis LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dalam bungkus tas kresek wama hitam oleh Terdakwa disimpan didalam speaker diruang tamu dirumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt.009 Rw.003, Desa Batuaji, Kec.Ringinrejo,Kabupaten Kediri ;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib pada waktu Terdakwa berada dirumah Dusun Batuasri Rt.009 Rw.003, Desa Batuaji, Kec.Ringinrejo,Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri .selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan diruang tamu dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dalam bungkus tas kresek wama hitam diatas kasur dikamar tidur dikamar tidur dirumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk advan warna hitam yang digunakan terdakwa untuk komunikasi mendapatkan dan mengedarkan Pii Jenis LL;
  - Selanjutnya pil Jenis LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dibungkus tas kresek wama hitam dan 1 (satu) buah HP merk advan wama hitam ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Jenis LL tersebut. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : LAB- 08900 /NOF/2019 tanggal 23 September 2019 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor: /2019/NOF berupa tablet wama putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa SABAR als KORET Bin GUNUNG, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib, atau setidaknya disekitar waktu itu, dalam bulan Agustus 2019, di rumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt.009 Rw.003 Desa Batuaji, Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disekitar suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standart dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa dirumah dihubungi Sdr.KETEP (Dpo) kemudian diterima Terdakwa menggunakan sebuah HP merk advan wama hitam , maksud Sdr.KETEP (Dpo) menghubungi Terdakwa menyuruh Terdakwa untuk menjualkan/mengedarkan Pil JenisLL sebanyak 2000 (dua ribu) butir apabila terjual semuanya maka Terdakwa akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Pil Jenis LL sebanyak 50 (lima puluh) butir, dengan adanya tawaran dari Sdr.KETEP (Dpo) Terdakwa bersedia untuk menjual atau mengedarkan Pil Jenis LL tersebut , dan Pil Jenis LL akan diantar sendiri oleh Sdr.KETEP (Dpo) kerumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt.009, Rw.003, Desa Batuaji .Kecamatan Ringinrejo, Kabupaten Kediri sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 21.30 Wib, Sdr.KETEP (Dpo) bertemu dengan Terdakwa disamping rumah Terdakwa , kemudian Sdr.KETEP (Dpo) langsung menyerahkan Pil Jenis LL sebanyak 2050 (dua ribu lima puluh) butir dalam tas kresek wama hitam kepada Terdakwa , Sdr.KETEP (Dpo) mengatakan bahwa Pil Jenis LL sebanyak 2000 (dua ribu) butir untuk dijualkan atau dedarkan dan Pil jenis LL sebanyak 50(lima puluh) butir diberikan kepada Terdakwa sebagai upah kemudiann Sdr.KETEP (dpo) langsung pergi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekira pukul 22.00 Wib dirumah Terdakwa, Terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Jenis LL sebanyak 1000 (seribu) butir kepada Sdr.MOHAMAD NUR HUDA Bin SAMSURI dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian sebanyak 24 (dua puluh empat) butir dikonsumsi oleh Terdakwa;
  - Bahwa selanjutnya sisa Pil Jenis LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dalam bungkus tas kresek wama hitam oleh Terdakwa disimpan didalam speaker diruang tamu dirumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt.009 Rw.003, Desa Batuaji, Kec.Ringinrejo,Kabupaten Kediri;
  - Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 sekira pukul 08.00 Wib pada waktu Terdakwa berada dirumah Dusun Batuasri Rt.009 Rw.003, Desa Batuaji, Kec.Ringinrejo,Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polres Kediri .selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan diruang tamu dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dalam bungkus tas kresek wama hitam diatas kasur dikamar tidur dikamar tidur dirumah terdakwa dan 1 (satu) buah HP merk advan wama hitam yang digunakan terdakwa untuk komunikasi mendapatkan dan mengedarkan Pil Jenis LL;
  - Selanjutnya pil Jenis LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dibungkus tas kresek wama hitam dan 1 (satu) buah HP merk advan wama hitam ;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian maupun kewenangan dibidang kefarmasian dan tidak memiliki izin edar dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil Jenis LL tersebut.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Labolatorium Kriminalistik nomor : LAB- 08900 /NOF/2019 tanggal 23 September 2019 dalam kesimpulannya menyatakan barang bukti dengan nomor: /2019/NOF berupa tablet wama putih berlogo LL tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras)
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:
1. Joko Prasetyo,S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt/Rw.09.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
  - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir pil LL dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;
  - Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 21.30 Wib Terdakwa dititipi pil LL dari Ketep sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan jika laku Terdakwa akan diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika terjual semua maka Terdakwa akan diberi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir secara cuma-cuma ;
  - Bahwa pil LL tersebut dijual kepada Mohamad Nur Huda sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir sehingga masih ada sisa 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dibungkus tas kresek warna hitam ;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;
2. Muhamad Nur Huda Bin Samsuri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 22.30 Wib dirumah Terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
  - Bahwa saksi membeli pil LL dari Terdakwa sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa pil LL tersebut oleh saksi dikonsumsi sendiri dan ada yang dijual kepada Supriyanto Alias Jumangin sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi ;

Ahli

Nieken Dewi Pamikatsih,S.Si.Apt, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bekerja sebagai Kepala seksi Kefarmasian, makanan dan minuman Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri sampai sekarang ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita oleh petugas berupa obat berbentuk tablet warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan LL adalah Triheksifenidil HCL yang termasuk dalam golongan obat keras daftar G ;
- Bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K dan ada tulisan Harus dengan resep dokter ;
- Bahwa kegunaan utama obat yang mengandung Triheksifenidil HCL mempunyai kegunaan untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang mempengaruhi gangguan syaraf pusat) ;
- Bahwa apabila pemakaian tidak sesuai dengan aturan dokter maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan) ;
- Bahwa sesuai Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Tenaga Kesehatan adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan tenaga dan kewenangan, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai tertentu ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker sehingga secara Undang-Undang tidak dibenarkan untuk mengedarkan kepada masyarakat ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi .

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt/Rw.09.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir pil LL dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 21.30 Wib Terdakwa dititipi pil LL dari Ketep sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan jika laku Terdakwa akan diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika terjual semua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa akan diberi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir secara cuma-cuma ;

- Bahwa pil LL tersebut dijual kepada Mohamad Nur Huda sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir sehingga masih ada sisa 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dibungkus tas kresek warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan memiliki serta mengedarkan pil LL ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa pil LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt/Rw.09.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir pil LL dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 21.30 Wib Terdakwa dititipi pil LL dari Ketep sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan jika laku Terdakwa akan diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika terjual semua maka Terdakwa akan diberi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir secara cuma-cuma ;
- Bahwa pil LL tersebut dijual kepada Mohamad Nur Huda sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir sehingga masih ada sisa 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dibungkus tas kresek warna hitam ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik No: LAB – 08900/NOF/2019 tanggal 23 September 2019 dalam kesimpulannya menyatakan dengan barang bukti Nomor : 16086/2019/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan ahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan memiliki serta mengedarkan pil LL ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;
- Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
- Bahwa Tenaga Kesehatan adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan tenaga dan kewenangan, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai tertentu ;
- Bahwa Terdakwa bukan Apoteker sehingga secara Undang-Undang tidak dibenarkan untuk mengedarkan kepada masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan memiliki serta mengedarkan pil LL ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, makaberdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Sabar Alias Koret Bin Gunung, yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri adalah benar diri Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 pukul 08.00 Wib dirumah Terdakwa di Dusun Batuasri Rt/Rw.09.03 Desa Batuaji Kecamatan Ringinrejo Kabupaten Kediri, Terdakwa ditangkap oleh Polisi Satresnarkoba Polres Kediri karena Terdakwa menyimpan dan mengedarkan pil LL ;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir pil LL dibungkus tas kresek warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 pukul 21.30 Wib Terdakwa dititipi pil LL dari Ketep sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan jika laku Terdakwa akan diberi upah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan jika terjual semua maka Terdakwa akan diberi pil LL sebanyak 50 (lima puluh) butir secara cuma-cuma ;

Menimbang, bahwa pil LL tersebut dijual kepada Mohamad Nur Huda sebanyak 300 (tiga ratus) butir dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa sebanyak 24 (dua puluh empat) butir sehingga masih ada sisa 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dibungkus tas kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik No: LAB – 08900/NOF/2019 tanggal 23 September 2019 dalam kesimpulannya menyatakan dengan barang bukti Nomor : 16086/2019/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan ahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan memiliki serta mengedarkan pil LL ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 98 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;

Menimbang, bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat dan bahan baku obat tersebut harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa Tenaga Kesehatan adalah tenaga kefarmasian sesuai dengan tenaga dan kewenangan, dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapat melakukan praktik kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai tertentu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa bukan Apoteker sehingga secara Undang-Undang tidak dibenarkan untuk mengedarkan kepada masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-undang No.36 Tahun 2009 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda dan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Pil LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;
- Dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 453/Pid.Sus/2019/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi .  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabar Alias Koret Bin Gunung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Pil LL sebanyak 1.726 (seribu tujuh ratus dua puluh enam) butir dalam bungkus tas kresek warna hitam ;
  - 1 (satu) buah HP merk Advan warna hitam ;Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Kamis, tanggal 28 November 2019, oleh kami, Agus Tjahjo Mahendra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Santoso, S.H., M.H., Lila Sari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Pujiyati, S.H.,M.H. Panitera Pengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H.,  
Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Santoso, S.H., M.H.**

**Agus Tjahjo Mahendra, S.H.**

**Lila Sari, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pujiyati, S.H., M.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)